

IMPLIKASI REGULASI PERIZINAN TERHADAP JOINT VENTURE PADA SEKTOR EBT BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Launa Qisti ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

launaq@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Sumber daya listrik menjadi kebutuhan dasar manusia untuk berbagai sektor kehidupan. Penggunaan energi fosil sebagai bahan baku utama penyediaan listrik di Indonesia memiliki karakter energi yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Solusi pemanfaatan energi baru terbarukan menjadi jalan keluar atas komitmen Pemerintah dalam mengusung capaian *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060. Pengembangan penyediaan tenaga listrik sektor energi baru terbarukan masih ditemukan kendala yang signifikan yakni keterbatasan pendanaan dan teknologi pemanfaatannya. Melalui *Foreign Direct Investment* (FDI) dalam *joint venture* diharapkan dapat mendorong investor asing untuk memberikan dukungan pengembangan pemanfaatan pembangkit listrik energi baru terbarukan. Berkaitan dengan pemanfaatannya dalam sektor ketenagalistrikan, diperlukan perhatian khusus terhadap aspek perizinan bagi investasi asing yang masuk ke Indonesia. Hukum investasi internasional dapat dimanfaatkan untuk pembangunan berkelanjutan, menjembatani kesenjangan antara investasi dan pembangunan. Kendala perizinan yang disebabkan perubahan regulasi yang ada dan belum siapnya teknologi untuk pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia serta sumber daya lainnya yang mumpuni. Hal ini perlu disiapkan dan diatur secara terperinci dalam regulasi dan kebijakan di Indonesia guna mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya baru terbarukan.

Kata kunci: Energi Baru Terbarukan; Perizinan; *Joint Venture*; Ketenagalistrikan

Abstract

Electricity is a fundamental necessity across various sectors of human life. In Indonesia, electricity is predominantly generated from fossil fuels, a non-renewable resource. Transitioning to renewable energy sources is crucial to meet Government's commitment to accomplishing *Net Zero Emission* (NZE) by 2060. However, the growth of renewable energy in the electricity faces significant challenges, also limited funding and insufficient technological infrastructure. *Foreign Direct Investment* (FDI) in *joint ventures* offers a potential solution, as foreign investors could support the expansion of renewable energy power plants. Nevertheless, this requires addressing key issues related to investment regulations, particularly concerning licensing for foreign investments. International investment law plays a pivotal role in promoting sustainable development by aligning investment with environmental goals. Regulatory challenges, alongside the unpreparedness of Indonesia's technology and human resources for renewable energy utilization, remain major obstacles. Its necessary to overcome these barriers and foster sustainable economic growth through renewable energy development.

Keywords: renewable energy, licensing, joint venture, electricity

PENDAHULUAN

Energi listrik menjadi primadona dan merupakan kebutuhan pokok bagi warga masyarakat di Indonesia. Listrik dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas kegiatan manusia sebagai aspek penggerak sektor ekonomi, meningkatkan kualitas hidup hingga penyelenggaraan pengembangan infrastruktur. Indonesia ialah negara yang kaya akan sumber daya alam yang berlimpah ruah, *International Energy Agency* (IEA) menyebutkan Indonesia menjadi negara dengan peringkat keempat terbesar di dunia dan menjadi pemasok terbesar di Asia Tenggara. Di samping itu, Indonesia termasuk negara yang diakui sebagai produsen biodiesel di lingkup internasional dan sedang mengembangkan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan yang memiliki peran signifikan baik sebagai produsen maupun konsumen energi utama di pasar regional dan internasional.

History:

Received : 25 April 2024

Revised : 29 Mei 2024

Accepted : 23 November 2024

Published : 24 Desember 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Pemanfaatan energi baru terbarukan bukan lagi wacana bagi Indonesia. Dikutip dari Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI (Lestari, 2021) bahwa penggunaan energi fosil sebagai bahan baku utama penyediaan listrik di Indonesia memiliki karakter energi yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Dengan demikian, sumber energi baru terbarukan menjadi salah satu kebaruan yang mampu diimplementasikan guna mengurangi kerugian dan dampak negatif yang dihasilkan emisi karbon dioksida (CO₂). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menegaskan bahwa krisis energi yang tak dapat dihindari sehingga peran penting keberadaan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di tanah Indonesia yang dilandasi dengan tanggung jawab dan dedikasi Indonesia untuk memenuhi target *Net Zero Emission* (NZE) di Tahun 2060 atau lebih cepat. Upaya ini dilakukan untuk tujuan sebagai langkah transisi energi bersih, minim emisi karbon dan ramah lingkungan (Anugraheni et al., 2021).

Dalam rangka menghubungkan tantangan dan kendala yang dihadapi Indonesia terkait pengembangan penyediaan tenaga listrik sektor energi baru terbarukan, salah satu solusi yang diandalkan adalah skema penanaman modal asing. PT PLN (Persero) diberikan kewenangan berupa mandat dari Pemerintah untuk melistriki seluruh pelosok Nusantara tanpa terkecuali memiliki andil besar dalam pemanfaatan energi baru terbarukan sektor ketenagalistrikan ini.

Agar investasi asing benar-benar memberikan dampak manfaat bagi rakyat Indonesia, maka pendekatan yang digunakan harus berdasarkan pada kepentingan nasional dan ekonomi. Sehingga dalam rangka mewujudkan iklim yang kondusif bagi investasi, Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya penyusunan kebijakan yang mempermudah penyelenggaraan kegiatan permodalan luar negeri yang masuk ke Indonesia berkenaan melalui infrastruktur, regulasi maupun investasi. Termasuk dalam hal kemudahan dan penyederhanaan proses dan metode perizinan serta persetujuan dalam rangka pemberian modal di Indonesia (Wamafma, 2020). Penetapan Prioritas Pengembangan Energi menimbulkan dampak pada peran Pemerintah melalui PLN untuk melakukan diversifikasi yang dilandaskan pada sumber daya baru dan terbarukan atau yang sering disebut dengan energi hijau/energi bersih (*green energy/clean energy*). Hal ini berpengaruh pada perizinan yang dibutuhkan dalam rangka penyediaan tenaga listrik energi baru terbarukan.

Dalam tulisan ini akan mengangkat pembahasan mengenai kondisi apa saja yang menjadi permasalahan dalam pengurusan perizinan *joint venture* pada sektor ketenagalistrikan di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi perkembangan sektor ketenagalistrikan. Penelitian terdahulu yang didapatkan Penulis memfokuskan pada pengembangan sektor energi baru terbarukan dari perspektif analisis teknik, tinjauan kewenangan perizinan baik antara pemerintah pusat, provinsi ataupun daerah. Penelitian lainnya berkaitan dengan pembahasan pengembangan investasi pada pembangkit listrik dengan sumber daya panas bumi dan secara umum menyangkut prosedur dan analisis dalam bidang tenaga listrik serta alternatif-alternatif kebijakan investasi dari ranah ketenagalistrikan. Selanjutnya dalam penelitian ini akan membahas tantangan-tantangan investasi dalam perizinan pelaksanaan *joint venture* lebih khusus terkait pembangkit tenaga surya terapung yang berlandaskan pada asas kelestarian dan keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian doktrinal yang memfokuskan pada penggambaran deskriptif normatif untuk menguraikan tantangan dalam proses perizinan kaitannya dengan regulasi dan kebijakan penanaman modal asing dalam bentuk *joint venture* pada sektor energi baru terbarukan (EBT) di bidang ketenagalistrikan. Studi ini dilaksanakan menggunakan metode analisis ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perizinan investasi di Indonesia dan penyediaan tenaga listrik melalui aspek energi baru dan terbarukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pusat Statistik (2024) menyebutkan Indonesia dengan jumlah penduduk 280.603 juta jiwa, sebagai negara kepulauan yang mengalami masa *middle income trap* berfokus pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi jangka Panjang (Wibowo, 2016). Kondisi perekonomian diantaranya infrastruktur yang belum memadai seperti dalam hal transportasi, energi dan telekomunikasi antar wilayah di seluruh pelosok Indonesia. Kondisi lain digambarkan dengan adanya kesenjangan sosial dan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam berbagai aspek terhadap sumber daya, kesempatan kerja, pendidikan dan infrastruktur antara kedua wilayah tersebut. Kondisi kesenjangan ini dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di masing-masing wilayah. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi serta aspek efisiensi dan keberlanjutan sektor energi yang mengancam keberlangsungan energi utama yang menjadi tulang punggung penyediaan tenaga listrik di Indonesia.

Berbagai upaya dilakukan dalam menangani krisis ketergantungan pada pemanfaatan energi fosil sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan listrik saat ini. Penggunaan bahan bakar minyak bumi dan batu bara di Indonesia masih menguasai bauran energi primer nasional. Dalam Buletin Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (2024) disebutkan bahwa pemanfaatan capaian bauran energi primer pada sektor batu bara sebesar 40,46%, minyak bumi sebesar 30,18%, gas bumi sebesar 18,28%, dan energi baru terbarukan (EBT) sebesar 13,09% sebagaimana dicatat pada 2023. Sumberdaya alam merupakan modal dasar guna menunjang pembangunan ekonomi dari perseorangan, kelompok bahkan suatu negara. Oleh karena itu, penggunaan sumberdaya alam sebaiknya menggunakan pedoman utama pada prinsip-prinsip ekonomi yang mempertimbangkan aspek jangka waktu yang berlangsung saat ini dan perubahan pada waktu yang akan datang di setiap aspek kegiatannya. Hal ini juga ditegaskan oleh Parmawati (2019) sebagai perhitungan yang penting dalam rangka memperhatikan kegiatan yang menghasilkan *output* berupa pelaksanaan yang berwawasan lingkungan agar sumberdaya tetap dapat terus terjaga keberlanjutannya (*sustainable development*).

Energi listrik memiliki fungsi yang sangat fundamental dan krusial dalam penyelenggaraan negara dengan visi misi yang lebih besar untuk negara sehingga usaha penyediaan sumber energi listrik dikelola oleh negara. Daya tarik investasi pada sektor energi baru terbarukan menurut data *Renewable Energy Country Attractiveness Index* (RECAI) oleh Ernst & Young (EY) (2021) yang menunjukkan kenaikan peringkat dimana sebelumnya berada peringkat 46 menjadi peringkat 39 dengan skor 51,4 pada 2021. Hal ini mendorong Indonesia untuk terus mewujudkan inovasi dan transformasi perbaikan untuk menarik minat investasi asing masuk dan menanamkan modalnya dalam bidang pembangunan penyediaan tenaga listrik khususnya energi baru terbarukan. PT PLN (Persero) sebagai pemegang intruksi dari Pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik negara memiliki lingkup usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik, kewenangan untuk mengadakan transmisi tenaga listrik, pelaksanaan distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik. Pemerintah melalui Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 yang selanjutnya dipertegas dengan lebih detail dengan ditetapkannya Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 menetapkan Prioritas Pengembangan Energi Nasional yang didasarkan pada

prinsip-prinsip sebagai berikut yaitu: (1) memaksimalkan penggunaan sumber daya baru terbarukan dengan memperhatikan tingkat perekonomian, (2) mendorong kegiatan untuk meminimalisir ketergantungan pada penggunaan minyak bumi, (3) melaksanakan optimalisasi pemakaian gas bumi dan energi baru, dan (4) memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya batubara sebagai sumber utama pasokan energi nasional dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.

Berkaitan dengan prinsip tersebut di atas yang berakibat pada penetapan target bauran energi primer yang optimal, maka untuk memberikan dukungan pencapaian target bauran energi primer khusus pada bidang ketenagalistrikan, Pemerintah mendorong adanya diversifikasi sumber energi pembangkit listrik. Dikutip dari Mutia dan Nurjanah (2019) bahwa diversifikasi ini berbasis pada energi baru dan terbarukan atau yang sering disebut dengan energi hijau/energi bersih (*green energy/clean energy*). Sebagai entitas yang menjalankan tanggung jawab atas peran sentral dalam merancang dan mengimplementasikan proyek pengembangan energi dalam rangka penyediaan tenaga listrik untuk seluruh masyarakat Indonesia, PLN turut menghadapi permasalahan pendanaan diantaranya akibat dari tingginya biaya investasi atas pemanfaatan teknologi energi baru terbarukan (Rahayu et al., 2022). Salah satu solusi yang saat ini dijalankan adalah penanaman modal dari pihak asing berupa *Foreign Direct Investment* (FDI) untuk mengatasi persoalan keterbatasan biaya investasi dan sumberdaya serta pemanfaatan teknologi baru.

Foreign Direct Investment (FDI) melalui *Organization for Economic Co-Operation* atau OECD berkaitan dengan Penanaman Modal Asing yang berada pada pusat arus globalisasi yang berfungsi sebagai penghubung yang penting untuk transfer modal, barang, jasa, dan informasi antar ekonomi. Kembali dipertegas dalam OECD bawah penanaman modal asing sekaligus menjadi faktor kunci dalam integrasi ekonomi secara internasional karena menciptakan hubungan antar wilayah yang stabil dan berkelanjutan. Dalam tatanan hukum nasional, penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bahwa segala bentuk perwujudan dari kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemberi modal asing baik yang menggunakan modal asing secara keseluruhan maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Bentuk realisasi dari kegiatan investasi yang digunakan untuk menjalankan usaha di wilayah Republik Indonesia dapat dilakukan oleh pihak asing dalam bentuk penanaman modal di wilayah nasional. Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 3 UU Penanaman Modal sebagaimana dalam klausula definisi dinyatakan bahwa penanaman modal oleh asing adalah kegiatan penempatan modal untuk melakukan suatu usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh investor dari asing. Kegiatan pemberian modal ini dilakukan baik yang sepenuhnya menggunakan modal asing baik yang sepenuhnya menggunakan maupun dengan cara berpatungan dengan penyandang modal dalam negeri. Hal tersebut memiliki tujuan sekaligus menegaskan bahwa modal asing ini diperuntukkan guna mendorong serta mengaktualisasikan kegiatan ekonomi dan pengembangan sektor-sektor tertentu di Indonesia.

Hukum investasi internasional dapat dimanfaatkan untuk pembangunan berkelanjutan, menjembatani kesenjangan antara investasi dan pembangunan. Selain itu, terdapat konsensus luas bahwa investasi, termasuk penanaman modal asing, dapat mempunyai dampak positif terhadap pembangunan ekonomi dan berfungsi sebagai instrumen baik untuk transfer teknologi maupun untuk membiayai proyek-proyek pembangunan tertentu. Kaitan antara investasi dan pembangunan juga diakui dalam sejumlah besar instrumen kebijakan pembangunan termasuk agenda 21 (dua puluh satu) Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan dan Pembangunan (1992), Konsensus Monterrey dan Rencana Implementasi Johannesburg

(2002), Deklarasi Doha tentang Pembiayaan. untuk Pembangunan (2008) dan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) PBB (Schill et al., 2015).

Filosofi yang berlaku bahwa investasi asing dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Langkah tersebut didasarkan pada pengakuan bahwa investasi asing bermanfaat bagi ekonomi negara penerima modal dengan didasarkan pada regulasi yang cermat terhadap investasi tersebut. Sejalan dengan filosofi ini, Sornarajah (2010) menjelaskan bentuk kontrak yang digunakan untuk investasi asing saat ini lebih terbuka untuk pengawasan publik dibandingkan dengan bentuk sebelumnya dan merupakan alat di mana kebijakan negara tentang investasi asing dapat diterapkan. Struktur perundang-undangan Indonesia mengatur bentuk kerjasama *joint venture* dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut ayat (1) kegiatan pemberian modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (2) penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk Perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan ayat (3) menyebutkan bahwa kegiatan penginvestasian modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan terbatas, membeli saham dan melakukan metode lain sesuai dengan amanat yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sunarjati Hartono (1975) memberikan penjelasan terkait istilah *joint venture* yang digunakan para ahli adalah *verzamelnaam* yang menggambarkan hubungan Kerjasama antara penanam modal domestik dengan penanam modal asing. Pendapat serupa lainnya dari Peter Muchlinski menyebutkan *joint venture* biasanya merujuk pada perjanjian atau kesepakatan antara dua belah pihak perusahaan yang independen (Hasanudin, 2010). Panjaitan dan Sianipar (2008) juga menyebutkan defisini khusus yang diberikan Ismail Sunny terkait *joint venture* yakni berkaitan dengan hubungan kerjasama dalam kurun waktu tertentu dan merupakan perjanjian biasa, dimana tanpa pihak-pihak membentuk suatu badan hukum baru atau tersendiri sebagai badan hukum yang berusaha. Dari perspektif ekonomi, *joint venture* adalah suatu persetujuan diantara kedua belah pihak atau lebih yang melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Dalam konteks perkembangan bisnis internasional, *joint venture* telah menjadi suatu klausula yang lazim digunakan dalam perjanjian kerjasama ekonomi antara pihak asing dan domestik. Hal ini sesuai yang tercermin dan dituangkan dalam perjanjian produksi bersama (*coproduction agreement*), perjanjian dengan skema bagi hasil (*production sharing agreement*), perjanjian lisensi (*licensing agreement*), dan kontrak manajemen (*management agreement*) (Panjaitan dan Sianipar, 2008). Beberapa aspek yang cukup penting dari sudut pandang ekonomi ini mencakup beberapa hal seperti pembagian risiko dengan membagi risiko finansial dan operasional sehingga beban yang ditanggung tiap pihak dapat berkurang. Selanjutnya akses kemudahan terhadap sumber daya baik dari *soft skills* ataupun *hard skills*, peluang pemasaran dan ekspansi bisnis di luar lingkup wilayahnya serta kesempatan pengembangan inovasi dan pengembangan produk baru.

Dari kelompok *business administration* memaknai *joint venture* sebagai suatu golongan bentuk kegiatan yang mengikatkan antara bisnis nasional dan bisnis luar negeri yang dilihat dari kegiatan operasional yang memberikan penekanan pada usaha yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir dengan mencoba untuk menggunakan modal yang bersumber dari luar negeri, ikut dalam pemanfaatan teknologi yang berasal dari luar negeri, dan memanfaatkan kapasitas manajemen yang berasal dari investor asing tersebut (Panjaitan dan Sianipar, 2008). Erman Rajagukguk (2022) menjelaskan ciri khas *joint venture* diantaranya adalah setiap individu pelaku usaha menjadi pemegang

saham dari suatu perusahaan yang dirancang untuk menjalankan suatu aktivitas ekonomi tertentu, sesuai bagian yang disepakati bersama, dimana dalam perjanjian *joint venture* biasanya diatur mengenai pengalihan teknologi yang memiliki dampak kedua belah pihak harus menjaga kerahasiaan dagang atau *trade secret* dalam rangka sebagai bagian dari alih teknologi.

Burgerlijk Wetboek yang diberlakukan di Indonesia pada 1859 atau yang kita kenal bersama dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tentang kerjasama patungan yang didasarkan pada perjanjian atau kontrak *joint venture* dalam Bagian Perseroan Perdata (Persekutuan Perdata) antara lain: (1) Pasal 1618 KUHPerdata yang menyatakan “Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka”, (2) Pasal 1619 KUHPerdata yang menyatakan “Semua perseroan perdata harus ditunjukkan pada sesuatu yang halal dan diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya. Masing-masing anggota wajib memasukkan uang, barang atau usaha ke dalam perseroan itu”, (3) Pasal 1623 KUHPerdata yang menyatakan “Perseroan perdata yang terbatas hanya menyangkut barang-barang tertentu, pemakaiannya atau hasil-hasil yang akan diperoleh dari barang-barang itu, mengenai usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap”.

Dari sisi ekonomi, *joint venture* memiliki arti suatu kesepakatan bersama di antara dua belah pihak pelaku usaha atau lebih untuk melakukan kerja sama dalam suatu perjanjian. M. Sornarajah (2010) dalam buku *The International Law on Foreign Investment* menjelaskan bahwa usaha patungan atau *joint venture* adalah suatu pengaturan kolaboratif antara dua entitas atau lebih perusahaan guna memperoleh hasil akhir tertentu atau untuk turut terlibat dalam proyek usaha baru yang mungkin dapat dilaksanakan dengan lebih sukses sebagai hasil dari pengumpulan sumber daya atau teknologi mereka. Berikut ini adalah contoh *joint venture* pada sektor ketenagalistrikan dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Indonesia.

Sebuah perusahaan energi bernama PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) memiliki unit bisnis konsesi tambang batu bara, pembangkit listrik dan kebun kelapa sawit. Dilansir oleh Binekasari (2024), PT TBS Energi Utama Tbk melalui anak usahanya PT Batam Tirta Surya (BTS) mendirikan perusahaan patungan atau *joint venture* dengan PLN Nusantara Renewables (PLN NR). PLN Nusantara Power bertindak sebagai Perusahaan induk atas PLN Nusantara Renewables dimana kepemilikan saham secara keseluruhan dalam tatanan sistem korporasi merupakan Perusahaan Sub Holding PT PLN (Persero). Kedua Perusahaan ini mendirikan perusahaan patungan yang diberi nama PT Nusantara Tembesi Baru Energi (NTBE) dimana tindakan korporasi ini merupakan langkah yang melanjutkan kesepakatan penandatanganan perikatan tentang jual beli tenaga listrik antara konsorsium perusahaan dan PLN Nusantara Power dengan PLN Batam. Perusahaan *joint venture* PT Nusantara Tembesi Baru Energi ini dimandatkan dengan bidang usaha penyediaan tenaga listrik atas kesepakatan kedua pihak terkait listrik tenaga surya terapung tembesi sebesar 46 MWp. Pendirian perusahaan ini telah dideklarasikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diumumkan kepada masyarakat pada tanggal 15 Februari 2024. Sebagaimana dilaporkan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan *joint venture* ini resmi didirikan pada tanggal 4 April 2024.

Selanjutnya, pendirian PT Nusantara Tembesi Baru Energi tersebut telah secara sah diumumkan dalam Akta Pendirian sebagaimana yang dicatat dalam Akta Nomor 3 pada tanggal 4 April 2024 yang disaksikan di hadapan Notaris di Jakarta Selatan serta telah memperoleh verifikasi sebagai badan hukum. Pengesahan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0026059.AH.01.01 pada tanggal tanggal 4 April 2024 (Binekasari, 2024).

Dikutip dari CGS iTrade (2024) juga membahas terkait kepemilikan saham PT Batam Tirta Surya dalam Nusantara Tembesi Baru Energi sebanyak 49% sedangkan PLN NR sebanyak 51% dan mempertegas tidak adanya hubungan afiliasi antara TOBA dan PLN Nusantara Renewables. Pendirian Nusantara Tembesi Baru Energi merupakan gagasan utama Perseroan untuk melakukan perluasan usaha dan visi perusahaan dalam keberagaman kegiatan usaha ke dalam ranah energi terbarukan. Pemicu awal dari perikatan yang melahirkan kesepakatan pendirian *joint venture* yakni adanya salah satu muatan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) dengan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura dalam hal Persekutuan pemanfaatan energi rendah karbon dan interkoneksi listrik yang melintasi batas dua negara yakni antara Indonesia – Singapura (CGS iTrade, 2024).

Dapat diketahui bersama, pembentukan *joint venture* yang bisa dikatakan sebagai usaha patungan pastinya memiliki keunikan tersendiri, *joint venture* di Indonesia menghadapi banyak tantangan yang kompleks, terutama terkait perbedaan peraturan, budaya perusahaan, dan tren perekonomian, dimana tentunya setiap sektor yang ada memiliki regulasi yang berbeda satu sama lain. Seringnya perubahan peraturan pemerintah dan pembatasan partisipasi asing di beberapa industri merupakan hambatan besar dalam pembentukan struktur usaha patungan, terutama bagi perusahaan asing yang baru memasuki pasar Indonesia, dimana hal ini dapat menyebabkan rumitnya proses perizinan yang seringkali berdampak pada efisiensi operasional. Tantangan lainnya adalah perbedaan gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan antara mitra lokal dan asing, yang seringkali dipengaruhi oleh perbedaan budaya. Komunikasi yang tidak selaras dan ekspektasi yang berbeda dapat memperlambat proses kolaborasi dan menciptakan ketegangan dalam hubungan bisnis (Rantesalu, 2022). Selain itu, ketidakpercayaan dan kurangnya transparansi merupakan masalah utama ketika mengelola usaha patungan. Selanjutnya, lingkungan bisnis Indonesia yang dinamis, termasuk fluktuasi ekonomi dan politik serta persaingan pasar yang ketat, mengharuskan kedua belah pihak untuk beradaptasi dengan cepat. Oleh karena itu, *joint venture* di Indonesia memerlukan pendekatan strategis yang mencakup pemahaman mendalam terhadap peraturan, budaya perusahaan, dan alokasi tanggung jawab yang jelas untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut.

Selaras dengan uraian diatas, hal yang menghambat *joint venture* di Indonesia tantangan yang dihadapi Indonesia di atas, faktor lainnya perlu menjadi perhatian bagi Indonesia dalam menghadapi hambatan dalam upaya ke depan untuk dapat keluar dari perangkap kondisi ekonomi pada tingkat pendapatan rendah ke Tingkat yang tinggi dan tujuan meraih cita-cita menjadi Indonesia Maju. Dikarenakan hal tersebut, perlu dilakukan reformulasi terhadap regulasi dan kebijakan yang ada sehingga laju pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan lebih secara signifikan. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2021) disebutkan bahwa Pemerintah memberlakukan pengaturan regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja guna mereformasi pendekatan dalam pemberian izin berusaha dari yang sebelumnya berfokus pada Pendekatan Berbasis Perizinan (*Licenses Based Approach*) menjadi Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*). Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pemilik Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk hajat hidup masyarakat Indonesia haruslah melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kebijakan sesuai sudut pandang berbasis risiko.

Berikut ini dibahas analisis mengenai beberapa implikasi aspek regulasi dan kebijakan di bidang perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui kegiatan konstruksi pembangkit listrik tenaga surya terapung

dalam bentuk perusahaan *joint venture* ke dalam poin-poin berikut ini: (1) penguasaan pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengamanatkan bahwa Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan aktivitas usaha diwajibkan telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari instansi pemerintah yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Demikian halnya bentuk penanaman modal dengan skema *joint venture* yang disebutkan di pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di atas bahwa pembentukan PT Nusantara Tembesi Baru Energi ini merupakan hasil dari perikatan kedua pihak. Masih berkaitan dengan pendirian perusahaan *joint venture* PT Nusantara Tembesi Baru Energi, bahwa dalam hal pendirian perusahaan patungan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura dan dipertegas kembali dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah bahwa perusahaan diharuskan untuk menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyertakan kertas kerja pendukung di antara lain memuat uraian mengenai produk yang dipasarkan, mekanisme, uraian kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak serta rancangan perjanjian kerjasama. Beberapa hal yang mendasari pelaksanaan pelaporan kepada OJK diantaranya termasuk dalam regulasi pada bidang energi yang mengatur operasional perusahaan pada sektor ketenagalistrikan termasuk kewajiban memberitahukan kegiatan investasi dan kinerja Perusahaan yang didirikan. Unsur perizinan sebagaimana ditentukan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mencakup persyaratan pelaporan perkembangan proyek dan segi kepatuhan (*compliance*) terhadap standar yang ditetapkan. Sehingga tujuan agar pendirian *joint venture* dapat diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta penyelenggaraan sistem pengawasan dan evaluasi dan efektif.

Poin selanjutnya berkaitan dengan pengaturan Perizinan Berusaha untuk industri pengadaan sumber energi listrik yang ditujukan untuk manfaat yang dinikmati publik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam Undang-undang ini, penyediaan listrik untuk kepentingan umum memiliki hak untuk: "(1) melewati sungai ataupun danau, baik di atas maupun dibawah permukaan, (2) melintasi laut, baik di atas maupun dibawah permukaan, (3) melintasi laut, baik di atas maupun dibawah permukaan, (4) melintasi jalan umum dan jalan kereta api, (5) memasuki tempat umum atau milik pribadi dan menggunakannya untuk kurun waktu tertentu, (6) menggunakan tanah serta melintas di atas atau bawah tanah, dan (7) memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya". Pembangunan pembangkit tenaga listrik surya terapung ini harus tunduk pada pengaturan UU Cipta Kerja berkaitan dengan kegiatan usaha untuk kepentingan umum yang melintasi air baik di bawah maupun permukaan. Dalam hal pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengamanatkan bahwa perizinan dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kedudukan kegiatan usaha meliputi Usaha Mikro Kecil Menengah dan/atau jenis usaha yang lebih besar. Kemudian dipertegas oleh Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang merupakan Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi kebijakan dan memberikan pelayanan di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Dalam hal penetapan tingkat risiko yang dimaksud ialah dilakukan dengan berdasarkan hasil analisis risiko secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan mengutamakan etika serta norma kehati-hatian sesuai dengan data dan/atau penilaian profesional dimana selanjutnya tingkat risiko ini akan menentukan karakter atau sifat Perizinan Berusaha tersebut. Investasi baru dalam rangka pembangunan pembangkit listrik hanya diperbolehkan pada wilayah di luar Jawa-Bali, kecuali kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan oleh PLN, atau merupakan pendirian konstruksi pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (KBLI, 2020). Hal ini berdasarkan kesepakatan antara BKPM dan PLN tanggal 5 Februari 2020, dengan didukung dokumen kesepakatan kesepahaman antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BKPM tanggal 30 Maret 2020, serta Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan BKPM tanggal 18 Agustus 2021. Adapun Kode yang dimaksudkan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagaimana contoh yang digunakan yakni dalam hal pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung termasuk dalam kode 35111.

Selanjutnya, penggunaan tata ruang di suatu daerah yang digunakan untuk tujuan pembangkit listrik terapung sebagaimana contoh, perlu memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/Prt/M/2015 tentang Bendungan yang telah diubah oleh Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bendungan bahwa dalam regulasi ini terdapat aspek yang perlu dipertimbangkan mencakup keamanan, kegunaan waduk, kondisi sosial, ekonomi, budaya yang bervariasi pada setiap daerah dan dampaknya terhadap daya rusak air. Aspek-aspek tersebut sangat penting harus diperhatikan dalam rangka menjaga kelestarian alam serta menjaga stabilitas ekosistem di dalamnya sebagai bagian yang terdampak adanya pembangunan pembangkit listrik ini. Perizinan dan persetujuan yang berkaitan dengan sumber daya air meliputi izin yang digunakan untuk pengelolaan sumber daya air dan permohonan memanfaatkan sumber daya air tersebut. Proses perizinan ini diberikan sesuai tingkat prioritas yang mencakup: “(1) realisasi keperluan utama bagi kehidupan harian terutama untuk golongan masyarakat sekitar untuk memenuhi air dalam kuantitas yang besar, (2) pemberian dasar dan kebutuhan pokok yang mempengaruhi kondisi alami sumber daya air, (3) pertanian masyarakat di luar penggunaan infrastruktur irigasi yang telah berjalan dan/atau yang mengubah kondisi lingkungan sumber air, (4) penyediaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan primer sehari-hari dengan mekanisme distribusi air minum, (5) kegiatan non usaha yang berorientasi kepada kepentingan publik, (6) pemanfaatan sumber daya air oleh perusahaan yang sepenuhnya atau sebagian besar kepemilikannya oleh negara, perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, atau lembaga ekonomi yang didirikan dan dikelola oleh desa; dan (7) pengusahaan sumber daya air oleh koperasi, badan usaha swasta atau individu”. Selain prioritas di atas, pengusahaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan usaha harus dilakukan di titik atau lokasi tertentu pada sumber air, ruas tertentu pada sumber air atau bagian tertentu dari sumber air. Perhatian terhadap sumber daya air dinilai sangat penting sebagaimana urgensi kebutuhannya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan evaluasi pemanfaatan sumber daya air sangat perlu dicermati. Sehingga penerbitan izin-izin pengelolaan atas pemanfaatan energi air ini harus dengan prinsip keberlanjutan dan tidak boleh bertentangan dengan kaidah menjaga keberlangsungan sumber daya air itu sendiri.

Pengaruh regulasi ataupun perubahan peraturan di Indonesia berdampak sangat signifikan pada pergerakan percepatan investasi. Sebuah aturan atau kebijakan yang tidak stabil serta buruk dapat menimbulkan kerugian bagi negara *host country* itu sendiri. Saat ini dapat diketahui bersama terkait ketentuan lebih khusus terkait enerbi baru terbarukan masih dalam tahap penyusunan sehingga diharapkan dengan

terbitnya regulasi ini menjadi wadah pembuka jalan bagi masuknya investasi luar ke dalam negeri dalam rangka pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan.

SIMPULAN

Pembangunan nasional dalam konteks ketenagalistrikan sektor energi baru terbarukan menjadi tantangan besar yang harus ditangani demi memaksimalkan tujuan mencapai komitmen *Net Zero Emision*. Diantara kendala yang dihadapi adalah adanya keterbatasan dana dan juga teknologi. Biaya pengembangan penyediaan tenaga listrik yang cukup tinggi dalam pemanfaatan teknologi yang digunakan turut menjadi kendala dalam pengembangan pembangkit berbasis energi baru terbarukan. Hambatan lain seperti adanya perubahan peraturan pemerintah dan pembatasan partisipasi asing di beberapa industri menjadi hambatan besar dalam pembentukan struktur usaha patungan, utamanya bagi investor atau perusahaan asing yang baru memasuki pasar Indonesia. Hal ini tercermin dari lama dan panjangnya proses perizinan yang dinilai berdampak pada efisiensi operasional. Tantangan lain adalah perbedaan gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan antara mitra lokal dan asing, yang seringkali dipengaruhi oleh perbedaan budaya. Komunikasi yang tidak selaras dan ekspektasi yang berbeda dapat memperlambat proses kolaborasi dan menciptakan ketegangan dalam hubungan bisnis. Salah satu jalan keluar yang bisa diajukan adalah dengan melalui *Foreign Direct Investment* (FDI), dimana investor asing dapat berperan dalam pengembangan listrik berbasis sumber daya baru terbarukan tersebut. Dalam kerangka hukum nasional, penanaman modal asing pengaturannya dituangkan dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal yang mengatur bahwa semua bentuk kegiatan investasi untuk menjalankan jenis usahanya di wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh investor asing baik yang bekerja sama dengan menggunakan investasi asing secara keseluruhan atau termasuk juga pemberi modal dalam negeri harus mengikuti ketentuan tersebut.

Pemanfaatan energi baru terbarukan dalam konteks penyediaan pembangkit tenaga listrik surya terapung memiliki beberapa regulasi dan ketentuan yang harus diperhatikan sebagaimana diatur dalam UU Penanaman Modal, pengaturan perizinan berusaha untuk industri kegiatan usaha pengadaan sumber energi listrik untuk kepentingan umum sesuai amanat regulasi dalam UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah yang meregulasi tentang pengelolaan perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan dari perspektif risiko, ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2020 dan ketentuan terkait lainnya dalam pemenuhan izin usahanya. Kejelasan proses pengurusan izin pembangunan sumber daya listrik dari energi surya terapung masih memerlukan dukungan Pemerintah agar menarik lebih banyak pemberi modal yang bersumber dari luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat direalisasikan. Salah satu yang menjadi penekanan dalam simpulan ini adalah berkaitan dengan ketentuan energi baru terbarukan yang masih dalam bentuk rancangan undang-undang. Rancangan kebijakan ini akan menjadi landasan penting yang dirujuk dalam pelaksanaan rangkaian tahapan peralihan penggunaan sumber daya pembangkit listrik di Indonesia. Sehingga diharapkan dapat memberikan acuan praktik administrasi penyusunan regulasi hingga prosedur perizinan yang baku dalam kerangka hukum di berbagai tingkat pemerintahan sesuai kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Anak Usaha TOBA dan PLN NP dirikan Usaha Patungan, diakses melalui <https://www.idnfinancials.com/id/news/49698/toba-pln-nps-subsidiaries-form-jv> pada tanggal 25 September 2024

- Anugraheni, B.D., Pramudita, G., Asmoro, P.V.P., Hanifah, U. (2023) Akselerasi Net Zero Emission Dengan Implementasi Energi Baru Terbarukan (EBT) Sebagai Bentuk Upaya Sustainable Development Goals (SDGs), Hubisintek,, Hal 489.
- Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu, Jiwa) 2022-2024, data diperbaharui 28 Juni 2024, diakses melalui <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html> pada tanggal 1 Oktober 2024.
- Binekasari, R. (2024), Toba dan PLN Bikin Perusahaan Patungan, Mau Jual Listrik ke Singapura, CNBC Indonesia, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240430145013-17-534671/toba-dan-pln-bikin-perusahaan-patungan-mau-jual-listrik-ke-singapura> pada tanggal 25 september 2024
- Buletin Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Volume IX Edisi 3, Februari 2024.
- Burgerlijk Wetboek (BW) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1618, Pasal 1619 dan Pasal 1623.
- EY, *Renewable Energy Country Attractiveness Index* (RECAI) Oktober, (2021), https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/power-and-utilities/ey-recai-58th-edition-top-40-ranking-october-2021.pdf pada tanggal 6 Oktober 2024.
- Foreign Direct Investment*, diakses melalui <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/foreign-direct-investment-fdi.html>, pada 25 September 2024.
- Foreign Direct Investment*, diakses melalui https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/foreign-direct-investment-fdi/indicator-group/english_9a523b18-en pada tanggal 25 September 2024.
- Hartono, S. (1974). *Masalah Masalah Dalam Joint Ventures Antara Modal Asing Dan Modal Indonesia*. Bandung, 1974. Hal 25.
- Hasanudin, M. (2010). *Perusahaan Joint Venture dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Tesis, Hal 14.
- International Energy Agency* (IEA), diakses melalui <https://www.iea.org/countries/indonesia> pada tanggal 1 Oktober 2024.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Siaran Pers HM.4.6/90/SET.M.EKON.3/04/2021 Implementasi UU Cipta Kerja: Dorong Investasi, Raih Peluang Pemulihan Ekonomi, diakses melalui <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2942/implementasi-uu-cipta-kerja-dorong-investasi->, 28 April 2021.
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). (2020) diakses melalui <https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/c28ff205-fea2-4c7d-a2f0-973bc8a115d7> pada tanggal 6 Oktober 2024.
- Lestari, V. P. (2021). *Permasalahan Dan Tatanan Program Peningkatan Kontribusi Energi Baru Dan Terbarukan Dalam Bauran Energi Nasional*. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.
- Mutia, M. A. A., & Nurjanah, A. (2019). *Evaluasi Kebijakan Indonesia: Peningkatan Investasi Asing di Sektor Kelistrikan Berbasis Green Energy*. *OISAA Journal of Indonesia Emas*, 2(1), 32-38.
- Panjaitan, H. & Sianipar, A, M. (2008). *Hukum Penanaman Modal Asing*, CV Indhill Co, Jakarta, Hal 143.
- Parmawati, R. (2019). *Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam & Lingkungan Menuju Ekonomi Hijau*. Universitas Brawijaya Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, LN No 15 TLN No. 6617.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, LN No. 43 Tahun 2017.

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/Prt/M/2015 tentang Bendungan sebagaimana diubah oleh Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bendungan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.
- Rahayu, D., Wartiningsih, W., & Yogahastama, R. (2022). New and Renewable Energy: Ensuring the Hydropower Development Policy Meets the Community and the Environmental Participation Based on the Paris Agreement. *Brawijaya Law Journal*, 9(2), 107-125.
- Rajagukguk, E. (2022). Hukum Investasi di Indonesia Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, Hal 197.
- Rantesalu, A. A. (2022). The Role of Legal Consultants Conducting Legal Due Diligence on Corporate Actions to Establish Joint Venture Legal Entities in the Matter of Foreign Investment (PMA). *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(8), 1553-1580.
- Schill, S. W., Tams, C. J., & Hofmann, R. (Eds.). (2015). *International Investment Law and Development: Bridging the Gap*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781784711351>.
- Sornarajah, M. (2010). *The International Law on Foreign Investment*. Cambridge University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, LN Tahun 2007 No. 67 TLN No. 4724.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, LN Tahun 2009 No. 133 TLN No. 5052.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, LN Tahun 2022 No. 238, TLN No. 6841.
- Wafamina, F. (2020). Pengaturan Kebijakan Investasi Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat di Provinsi Papua Barat, STIH Manokwari Press, Manokwari, Hal 77.
- Wibowo, T. (2016). Ketimpangan Pendapatan dan *Middle Income Trap*. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 20 (2), 111-132.